



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Nama Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Muji Prihatin bin Korbani, tempat dan tanggal lahir Blitar, 22 Februari 1979, Agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telaga Mas, RT 03, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Yulianis binti Katijan, tempat dan tanggal lahir Blitar, 29 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Telaga Mas, RT 03, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Perbaikan Nama Dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 07 Februari 2004, dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Telaga Mas, RT. 03, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Alifia Keisha Azzahra, lahir di Balikpapan, 25 Maret 2005
 - b. Muhammad Fikri Basha, lahir di Balikpapan, 12 November 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004, terjadi kesalahan nama Pemohon II di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Yuli Anis, yang benar adalah **Yulianis**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengubah nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004, nama Pemohon II sebenarnya adalah **Yulianis**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 509.b/1999 tanggal 10 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6471050609120015 tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3).

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 163/53/II/2004, tanggal 10 Februari 2004 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II yakni tertulis YULI ANIS, seharusnya yang benar adalah YULIANIS.
4. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nama Pemohon II tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi YULIANIS;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/53/II/2004 tanggal 10 Februari 2004, semula tertulis **YULI ANIS**, seharusnya yang benar adalah **YULIANIS**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis ,Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Balikpapan, 11 Februari 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)